

## ABSTRAK

### ALASAN HUKUM PENANGGUNGAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

(Studi Kasus di Polres Deli Serdang)

OLEH  
MANUAL R R SITEPU  
NIM : 07 840 0313  
BIDANG HUKUM PIDANA

Pembahasan skripsi ini adalah tentang suatu penelaahan terhadap diterapkannya penangguhan penahanan terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan apakah alasan hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa, bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa, serta bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa.

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polres Deli Serdang.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Alasan hukum disebabkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa beraneka ragam sesuai dengan kepentingan dan keadaan terdakwa. Pengajuan alasan penangguhan penahanan seperti dilihat dari beberapa point di atas menjelaskan suatu keadaan tertentu dari terdakwa sendiri dan akibat perbuatannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga dalam kondisi ini meskipun penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa dengan alasan sakit atau hendak melahirkan dapat saja ditolak tatkala kasus tersebut berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, korupsi atau tindak pidana berat lainnya yang sangat mengganggu keadilan masyarakat banyak. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa : Karena permintaan tersangka atau terdakwa, Permintaan ini disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahannya dibatalkan.